



**PUTUSAN**  
Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PURI WINARNI**, bertempat tinggal di Manukan Mukti Blok XI-L/18 A, RT 005, RW 009, Kelurahan/Desa Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki Gede Prabowo, Advokat pada Kantor Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga Bank, Jasa, Asuransi dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asean Trade Union Council (PD F. SP NIBA-K SPSI Atuc), beralamat di Ruko *The Royal Crown Palace*, Jalan H. Anwar Hamzah Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CV SUMBER BERKAT**, berkedudukan dahulu di Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B, Kota Surabaya, sekarang Jalan Margomulyo Permai, Blok D, Nomor 36-37, Kota Surabaya;
2. **YOHANES BITIN BEREK**, bertempat tinggal di Semolowaru Timur 12/V-8, RT 004, RW 008, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. **ANWAR SADAT, Insinyur Master Of Arts**, bertempat tinggal di Jalan Jemursari Selatan 2/8, RT 002, RW 008, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Purnama, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hari Purnama, S.H., M.H., beralamat di

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Sampurna Indah Blok I, Nomor 6, Babatan,  
Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 9 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menjatukan putusan sela;
2. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat membayar hak pesangon kepada  
Penggugat didasarkan pada ketentuan:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja  
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan  
Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 44

- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja  
terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan tutup yang  
disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian maka  
pekerja/buruh berhak atas:
  - a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (21);
  - b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan  
Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan  
Pasal 40 ayat (4);

Maka pekerja/buruh berhak atas Hak Uang Pesangon dengan  
perhitungannya sebagai berikut:

- Upah (UMK tahun 2023) sebesar = Rp4.525.479,19

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja 16 tahun sebesar =  $9 \times \text{Rp}4.522.030,00 = \text{Rp}40.729.311,00$   
PHK perusahaan mengalami kerugian (dihitung 1 kali dari nilai pesangonnya) sebesar =  $1 \times \text{Rp}40.698.270,00 = \text{Rp}40.698.270,00$
  - Penghargaan Masa Kerja sebesar =  $6 \times \text{Rp}4.522.030,00 = \text{Rp}27.152.874,00$   
Jumlah =  $\text{Rp}67.851.144,00$  (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);
  - 4. Menghukum Para Tergugat agar membayar secara tunai upah Penggugat selama tidak dipekerjakan yaitu terhitung sejak bulan Januari s/d Agustus 2023 kurang lebih (8 bulan) upah Penggugat nyata-nyata sudah tidak terbayarkan oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:
    - Upah UMK tahun 2023 sebesar:  $\text{Rp}4.525.479,19 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}36.203.832,00$  (tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
  - 5. Menghukum Para Tergugat lebih satu bulan tidak bersedia dan/atau terlambat membayar upah Penggugat, maka disamping tuntutan agar Para Tergugat membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat, berdasarkan ketentuan:
    - Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maka Penggugat dapat menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
      - Bunga keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 2\% = \text{Rp}724.076,00$
      - Denda keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 50\% = \text{Rp}18.101.916,00$
- Total Kewajiban Tergugat  $\text{Rp}18.825.992,00$  (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk bersedia membayar Hak Premi Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, maka menurut hukum Penggugat juga berhak menuntut agar supaya Para Tergugat membayar secara tunai hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Upah UMK tahun 2023: Rp4.525.479,19

- a. Jaminan Kecelakaan 1,74 % dari Rp4.525.479,19 = Rp78.743,3
- b. Jaminan Hari Tua 3,70% dari Rp4.525.479,19 = Rp67.442,7
- c. Jaminan Kematian 0,30% dari Rp4.525.479,19 = Rp13.576,4
- d. Jaminan P Kesehatan: 5% dari Rp4.525.479,19 = Rp226.273,9

Jumlah Premi BPJS TK & Kesehatan dalam sebulan = Rp1.461.860,00

Tahun 2023 tidak terbayarkan selama kurun waktu 8 bulan (Januari s/d Agustus 2023), maka terdapat kewajiban Para Tergugat adalah  $Rp1.461.860,00 \times 8 \text{ bln} = Rp11.694.880,0$  (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Maka, total hak yang seharusnya didapat Penggugat ialah  $Rp67.851.144,00 + Rp36.203.832,00 + Rp18.825.992,00 + Rp11.694.880,00 = Rp134.575.848,00$

Dan/atau sampai dengan diajukannya gugatan ini atas keterlambatan Para Tergugat membayar upah Penggugat dan tetap diperhitungkan sampai dengan Para Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan-bangunan kantor beserta turutannya yang terletak:

- 1) Nama Perusahaan: "CV Sumber Berkat" didasarkan Akta Kependirian Perseroan Komanditer "CV Sumber Berkat" Akta Nomor 34 dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H., Jalan Darmo Indah Barat, Blok F 43, Telp. 7310236;

Alamat Usaha:

Beralamat semula/asal : Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B,  
Kota Surabaya;

Beralamat Usaha Sekarang : Jalan Margomulyo Permai, Blok

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D, Nomor 36-37, Kota Surabaya;

Sebagai Tergugat I;

2) Nama : Yohanes Bitin Berek  
Tempat tgl Lahir : Bansone, 30-08-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 52 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Semolowaru Timur 12/V-8, RT 004, RW  
008, Kelurahan/Desa Semolowaru,  
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota  
Surabaya:  
No. KTP : 3578093008700001  
Pekerjaan / Jabatan : Direktur "CV Sumber Berkat "Jalan Raden  
Saleh, Nomor 25 B, Surabaya dan/atau  
Jalan Pergudangan Margomulyo Permai,  
Blok D/36-37, Surabaya;

Sebagai Tergugat II;

3) Nama : Anwar Sadat Insinyur Master Of Arts  
Tempat tgl Lahir : Gresik, 5 Juni 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 65 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Jemusari Selatan 2/8 RT 002, RW  
008 Kelurahan/Desa Jemusari  
Kecamatan Wonocolo Kabupaten/Kota  
Surabaya;  
No. KTP : 3578020506580002  
Pekerjaan/Jabatan : Owner/Persero Komanditer "CV

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Sumber Berkat “Jalan Raden Saleh  
Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan  
Pergudangan Margomulyo Permai, Blok  
D/36-37, Surabaya;

Sebagai Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat membayar hak pesangon kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 44

- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (21);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Maka pekerja/buruh berhak atas hak uang pesangon dengan perhitungannya sebagai berikut:

- Upah (UMK Tahun 2023) sebesar = Rp4.525.479,19  
Masa kerja 16 tahun sebesar = 9 x Rp4.522.030,00  
= Rp40.729.311,00  
PHK perusahaan mengalami kerugian (dihitung 1 kali dari nilai pesangonnya) sebesar = 1 x Rp 40.698.270,00 =  
Rp40.698.270,00
- Penghargaan Masa Kerja sebesar = 6 x Rp4.522.030,00 =  
Rp27.152.874,00





Jumlah = Rp67.851.144,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);

3. Menghukum Para Tergugat agar membayar secara tunai upah Penggugat selama tidak dipekerjakan yaitu:

Terhitung sejak bulan Januari s/d Agustus 2023 kurang lebih (8 bulan) upah Penggugat nyata-nyata sudah tidak terbayarkan oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Upah UMK tahun 2023 sebesar  $\text{Rp}4.525.479,19 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}36.203.832,00$  (tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat lebih satu bulan tidak bersedia dan/atau terlambat membayar upah Penggugat, Maka disamping tuntutan agar Para Tergugat membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat berdasarkan ketentuan:

- Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Penggugat dapat menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Bunga keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 2 \% = \text{Rp}724.076,00$
- Denda keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832, \times 50\% = \text{Rp}18.101.916,00$

Total kewajiban Tergugat  $\text{Rp}18.825.992,00$  (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk bersedia membayar Hak Premi Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, maka menurut hukum Penggugat juga berhak menuntut agar supaya Para Tergugat membayar secara tunai atas hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Upah UMK tahun 2023:  $\text{Rp}4.525.479,19$

- a. Jaminan Kecelakaan:  $1,74 \% \text{ dari } \text{Rp}4.525.479,19 = \text{Rp}78.743,3$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaminan Hari Tua: 3,70% dari Rp4.525.479,19 = Rp 67.442,7  
c. Jaminan Kematian: 0,30% dari Rp4.525.479,19 = Rp13.576,4  
d. Jaminan P Kesehatan: 5% dari Rp4.525.479,19 = Rp226.273,9  
Jumlah Premi BPJS TK & Kesehatan dalam sebulan =  
Rp1.461.860,00

Tahun 2023 tidak terbayarkan selama kurun waktu 8 bulan (Januari s/d Agustus 2023), maka terdapat kewajiban Para Tergugat adalah:  
Rp1.461.860,00 x 8 bln = Rp11.694.880,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Maka, total hak yang seharusnya didapat Penggugat ialah  
Rp67.851.144,00 + Rp36.203.832,00 + Rp18.825.992,00 +  
Rp11.694.880,00 = Rp134.575.848,00

Dan/atau sampai dengan diajukannya gugatan ini atas keterlambatan Para Tergugat membayar upah Penggugat dan tetap diperhitungkan sampai dengan Para Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- 1) Nama Perusahaan: "CV Sumber Berkat" didasarkan Akta Kependirian Perseroan Komanditer "CV Sumber Berkat" Akta Nomor 34 dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H., Jalan Darmo Indah Barat, Blok F 43, Telp. 7310236

Alamat Usaha:

Beralamat semula/asal : Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B, Kota  
Surabaya

Beralamat usaha sekarang: Jalan Margomulyo Permai, Blok D,  
Nomor 36-37, Kota Surabaya

Sebagai Tergugat I;

- 2) Nama : Yohanes Bitin Berek  
Tempat tgl Lahir : Bansone, 30-08-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 52 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Semolowaru Timur 12/V-8, RT 004, RW 008 Keluarahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota Surabaya  
No. KTP : 3578093008700001  
Pekerjaan / Jabatan : Direktur "CV Sumber Berkat "Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan Pergudangan Margomulyo Permai, Blok D/36-37, Surabaya

Sebagai Tergugat II;

3) Nama : Anwar Sadat Insinyur Master Of Arts  
Tempat tgl Lahir : Gresik, 5 Juni 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 65 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Jemusari Selatan 2/8, RT 002, RW 008 Kelurahan/Desa Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kabupaten/Kota Surabaya  
No. KTP : 3578020506580002  
Pekerjaan/Jabatan : Owner/Persero Komanditer "CV Sumber Berkat "Jalan Raden Saleh Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan Pergudangan Margomulyo Permai, Blok D/36-37, Surabaya

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat III;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Para Tergugat memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul *in casu* perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat terhadap CV Sumber Berkat sebagai Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat terhadap Anwar Sadat sebagai Tergugat III adalah salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dengan petitumnya (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/2023/PHI.Sby., *juncto* Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima memori kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal;
2. Membatalkan *Judex Facti* Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby., pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya hari Selasa tanggal 13 Desember 2023;
3. Mengadili sendiri dengan memutus sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Menjatukan putusan sela;
2. Mengabulkan gugatan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar Hak

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Asal didasarkan pada ketentuan:

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 44 ayat (2);

Maka pekerja/buruh berhak atas Hak Uang Pesangon dengan perhitungannya sebagai berikut:

- Upah (UMK Th 2023) sebesar Rp4.525.479,19
- Masa kerja 16 tahun sebesar  $9 \times \text{Rp}4.522.030,00 = \text{Rp}40.729.311,00$   
PHK perusahaan mengalami kerugian (dihitung 1 kali dari nilai pesangonnya) sebesar  $= 1 \times \text{Rp}40.698.270,00 = \text{Rp}40.698.270,00$
- Penghargaan Masa Kerja sebesar  $6 \times \text{Rp}4.522.030,00 = \text{Rp}27.152.874,00$ ;

Jumlah = Rp67.851.144,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal agar membayar secara tunai Upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal selama tidak dipekerjakan yaitu: terhitung sejak bulan Januari s/d Agustus 2023 kurang lebih (8 bulan) upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal nyata-nyata sudah tidak terbayarkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal dengan perincian sebagai berikut:

- Upah UMK tahun 2023 sebesar  $\text{Rp}4.525.479,19 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}36.203.832,00$  (tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal lebih satu bulan tidak bersedia dan/atau terlambat membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, maka disamping tuntutan agar Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah maka: Penggugat

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Bunga keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 2\% = \text{Rp } 724.076,00$
- Denda keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 50\% = \text{Rp}18.101.916,00$

Total kewajiban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal=  $\text{Rp}18.825.992,00$  (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal untuk bersedia membayar Hak Premi Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, maka menurut hukum Pemohon Kasasi/Penggugat Asal juga berhak menuntut agar supaya Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar secara tunai Hak Pemohon Kasasi/Penggugat Asal Dengan perincian sebagai berikut:

Upah UMK Tahun 2023:  $\text{Rp}4.525.479,19$

a. Jaminan Kecelakaan:  $1,74\%$  dari  $\text{Rp } 4.525.479,19 = \text{Rp}78.743,3$

b. Jaminan Hari Tua:  $3,70\%$  dari  $\text{Rp}4.525.479,19 = \text{Rp}67.442,7$

c. Jaminan Kematian:  $0,30\%$  dari  $\text{Rp}4.525.479,19 = \text{Rp}13.576,4$

d. Jaminan P Kesehatan:  $5\%$  dari  $\text{Rp } 4.525.479,19 = \text{Rp}226.273,9$

Jumlah Premi BPJS TK & Kesehatan dalam sebulan =  $\text{Rp}1.461.860,00$

Tahun 2023 tidak terbayarkan selama kurun waktu 8 bulan (Januari s/d Agustus 2023), maka terdapat kewajiban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal adalah  $\text{Rp}1.461.860,00 \times 8 \text{ bln} = \text{Rp}11.694.880,00$  (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Maka, total hak yang seharusnya di dapat Penggugat ialah  $\text{Rp}67.851.144,00 + \text{Rp}36.203.832,00 + \text{Rp}18.825.992,00 + \text{Rp}11.694.880,00 = \text{Rp}134.575.848,00$ ;

Dan/atau sampai dengan diajukannya memori kasasi ini atas keterlambatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan tetap diperhitungkan sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan bangunan kantor beserta tuntutannya yang terletak:

- 1) Nama Perusahaan: "CV Sumber Berkat" didasarkan Akta Kependirian Perseroan Komanditer "CV Sumber Berkat" Akta Nomor 34 dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H., Jalan Darmo Indah Barat, Blok F 43, Telp. 7310236 ;

Alamat Usaha:

Beralamat semula/asal : Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B, Kota Surabaya;

Beralamat usaha sekarang : Jalan Margomulyo Permai, Blok D, Nomor 36-37, Kota Surabaya;

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat I;

- 2) Nama : Yohanes Bitin Berek  
Tempat tgl Lahir : Bansone, 30-08-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 52 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Semolowaru timur 12/V-8 RT 004, RW 008, Kelurahan/Desa Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/ Kota Surabaya;  
No. KTP : 3578093008700001  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur "CV Sumber Berkat "Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan Pergudangan Margomulyo Permai, Blok D/36-37, Surabaya

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat II;

3) Nama : Anwar Sadat Insinyur Master Of Arts  
Tempat tgl Lahir : Gresik, 5 Juni 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 65 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Jemusari Selatan 2/8, RT 002,  
RW 008 Kelurahan/Desa Jemursari,  
Kecamatan Wonocolo, Kabupaten/Kota  
Surabaya  
No. KTP : 3578020506580002  
Pekerjaan/Jabatan : Owner/Persero Komanditer "CV  
Sumber Berkat "Jalan Raden Saleh  
Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan  
Pergudangan Margomulyo Permai, Blok  
D/36-37, Surabaya;

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar Hak Pesangon kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Asal didasarkan pada ketentuan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 44 ayat (2);Maka Hak Uang Pesangon dengan perhitungannya yang seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai berikut:
  - Upah (UMK Tahun 2023) sebesar = Rp4.525.479,19
  - Masa kerja 16 tahun sebesar = 9 x Rp4.522.030,00 =

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Rp40.729.311,00

PHK perusahaan mengalami kerugian (dihitung 1 kali dari nilai pesangonnya) sebesar =  $1 \times \text{Rp}40.698.270,00 = \text{Rp}40.698.270,00$

Penghargaan Masa Kerja sebesar =  $6 \times \text{Rp}4.522.030,00 = \text{Rp}27.152.874,00$

Jumlah =  $\text{Rp}67.851.144,00$  (enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah);

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal agar membayar secara tunai upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal selama tidak dipekerjakan yaitu: terhitung sejak bulan Januari s/d Agustus 2023 kurang lebih (8 bulan) upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal nyata-nyata sudah tidak terbayarkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal dengan perincian sebagai berikut:

- Upah UMK tahun 2023 sebesar  $\text{Rp}4.525.479,19 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}36.203.832,00$  (tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal lebih satu bulan tidak bersedia dan/atau terlambat membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal, maka disamping tuntutan agar Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Pemohon Kasasi/Penggugat Asal berdasarkan ketentuan:

- Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah saya selaku Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar upah saya selaku Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Bunga keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 2\% = \text{Rp} 724.076,00$

- Denda keterlambatan:  $\text{Rp}36.203.832,00 \times 50\% = \text{Rp}18.101.916,00 +$

Total kewajiban Tergugat =  $\text{Rp}18.825.992,00$

(delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sembilan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal untuk bersedia membayar Hak Premi Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, maka menurut hukum Pemohon Kasasi/Penggugat Asal juga berhak menuntut agar supaya Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar secara tunai atas hak saya selaku Pemohon Kasasi/Penggugat Asal Dengan perincian sebagai berikut:

Upah UMK Tahun 2023: Rp4.525.479,19

b. Jaminan Kecelakaan : 1,74% dari Rp4.525.479,19 = Rp 78.743,3.

e. Jaminan Hari Tua : 3,70% dari Rp4.525.479,19 = Rp 67.442,7

f. Jaminan Kematian : 0,30% dari Rp4.525.479,19 = Rp 13.576,4

g. Jaminan P Kesehatan : 5% dari Rp4.525.479,19 = Rp 226.273,9(+)

Jumlah Premi BPJS TK & Kesehatan dalam sebulan= Rp1.461.860,00

Tahun 2023 tidak terbayarkan selama kurun waktu 8 bulan (Januari s/d Agustus 2023), maka terdapat kewajiban Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal adalah: Rp1.461.860 x 8 bln = Rp11.694.880,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Maka, total hak yang seharusnya didapat Penggugat ialah Rp67.851.144,00 + Rp36.203.832,00 + Rp18.825.992,00 + Rp11.694.880,00 = Rp134.575.848,00

Dan/atau sampai dengan diajukannya gugatan ini atas keterlambatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dan tetap diperhitungkan sampai dengan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama Perusahaan: "CV Sumber Berkat" didasarkan Akta Kependirian Perseroan Komanditer "CV Sumber Berkat" Akta Nomor 34 dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, S.H., Jalan Darmo Indah Barat, Blok F 43, Telp. 7310236

Alamat Usaha:

Beralamat semula/asal : Jalan Raden Saleh, Nomor 25 B,  
Kota Surabaya;

Beralamat usaha sekarang : Jalan Margomulyo Permai, Blok  
D, Nomor 36-37, Kota Surabaya;

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat I;

- 2) Nama : Yohanes Bitin Berek  
Tempat tgl Lahir : Bansone, 30-08-1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 52 tahun  
Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Semolowaru Timur 12/V-8, RT 004, RW  
008, Kelurahan/Desa Semolowaru,  
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota  
Surabaya;  
No. KTP : 3578093008700001  
Pekerjaan / Jabatan : Direktur "CV Sumber Berkat" Jalan  
Raden Saleh, Nomor 25 B, Surabaya  
dan/atau Jalan Pergudangan  
Margomulyo Permai, Blok D/36-37,  
Surabaya;

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat II;

- 3) Nama : Anwar Sadat Insinyur Master Of Arts  
Tempat tgl Lahir : Gresik, 5 Juni 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 65 tahun

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Jemursari Selatan 2/8, RT 002,  
RW 008 Kelurahan/Desa Jemursari,  
Kecamatan Wonocolo, Kabupaten/Kota  
Surabaya;  
No. KTP : 3578020506580002  
Pekerjaan/Jabatan : Owner/Persero Komanditer "CV  
Sumber Berkat "Jalan Raden Saleh  
Nomor 25 B, Surabaya dan/atau Jalan  
Pergudangan Margomulyo Permai, Blok  
D/36-37, Surabaya;

Sebagai Termohon Kasasi/Tergugat III;

7. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada saya selaku Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara yang timbul *in casu* perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV Sumber Berkat dan Akte Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV Sumber Berkat yang menjadi Pengurus Aktif atau Direktur dalam CV Sumber berkat adalah Yohanes Bitin Berek sedangkan Anwar Sadat, adalah Persero Komanditer;
- Bahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menarik CV Sumber Berkat sebagai pihak Tergugat I yang mana CV Sumber Berkat bukan merupakan badan hukum yang dapat ditarik sebagai pihak dalam bersengketa di pengadilan dan Penggugat telah pula menarik Anwar Sadat sebagai Tergugat III yang mana Anwar Sadat dalam CV Sumber Berkat kedudukannya adalah sebagai Pengurus Komanditer atau Pengurus Pasif yang tidak menanggung lebih dari jumlah bagiannya dalam modal perseroan, maka gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang salah menentukan pihak atau gugatan salah pihak (*error in persona*) sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PURI WINARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PURI WINARNI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

*Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



Panitera Pengganti,

Lismawati, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)